



**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BHABINKAMTIBMAS DI DESA
LEPADI KECEMATAN PAJO KABUPATEN DOMPU**

**OLEH:
MUHAMMAD FURQAN**

NIM : 61311A0037

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2020**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BHABINKAMTIBMAS DI DESA
LEPADI KECEMATAN PAJO KABUPATEN DOMPU**

OLEH:

MUHAMMAD FURQAN

61311A0037



Pembimbing pertama

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H.
NIP : 195607051984032001

Pembimbing kedua

Fahrurrozi, S.H., M.H.
NIDN : 0817079001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA :

**Oleh
DEWAN PENGUJI**

Ketua,

Dr. H. L. Parman, SH.,M.Hum.
NIP : 195804081986021001




Anggota I,

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH.,M.H.
NIP : 195607051984032001



Anggota II,

Fahrurrozi, SH.,M.H.
NIDN : 0817079001



Mengetahui;

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan;



Rena Amnawara, SH.,M.Si
NIDN : 0828096301



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Furqan

NIM : 61311A0037

Alamat : Karang Medain Barat

Bahwa skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bhabinkamtibamas di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu“**.

Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (Plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini syaa buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum.

Mataram, 30 Desember 2019

yang membuat pernyataan.



MUHAMMAD FURQAN
NIM : 6131A0037



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FURQAN
NIM : 6131140037
Tempat/Tgl Lahir : Dompur, 21 Mei 1995
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 082 339 180 200
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

..Detaksanan Tugas dan Fungsi bhabinkamtibmas
..di Desa Lepati, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompur

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal :

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

METERAI
TEMPEL
88774AHF594579228
6000
ENAM RIBU RUPIAH
MUHAMMAD FURQAN
NIM. 6131140037

MOTTO

GENGGAMLAH DUNIA SEBELUM DUNIA
MENGGENGAMMU
HIDUP ADALAH PELAJARAN TENTANG
KERENDAHAN HATI
KEGAGALAN TERJADI KARENA TERLALU
BANYAK BERENCANA TAPI SEDIKIT BERPIKIR
JIKA ORANG LAIN BISA, MAKA AKU
JUGA TERMASUK BISA
BELAJAR DARI KEGAGALAN ADALAH HAL
YANG BIJAK
KESUKSESAN TIDAK AKAN BERTAHAN
JIKA DICAPAI DENGAN JALAN PINTAS



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Allhamdulillah, skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. Allah SWT karena ridhonya skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Keluarga tercinta dan Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang, do'a, dukungan serta motivasi lebih secara moril maupun materil.
3. Kakak dan adik yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.
4. Teman-teman dan sahabatku, yang selalu memberikan masukan dan dukungan.
5. Sahabat seperjuangan yang selalu menemani susah maupun senang.
6. Bapak dan ibu dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada nilai harganya, agar anaknda menjadi orang yang lebih baik.
7. Segenap pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini sampai selesai.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ **Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bhabinkamtibmas Di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu** ”.

Penyusunan skripsi dimaksudkan untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk menempuh dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud dan melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, yang memberikan pencerahan menjadi contoh pemimpin yang baik.
2. Ibu Rena Aminwara S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M selaku Wakil dekan I Fakultas Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H selaku Pembimbing I.
6. Bapak Fahrurrozi, S.H., M.H selaku Pembimbing II.

7. Bapak Sahrul, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah sabar meluangkan waktu dan selalu memberikan masukan dan saran yang begitu baik selama proses perkuliahan.
8. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum yang telah memberikan arahan maupun saran penulis.
9. Seluruh staf Akademik yang telah memudahkan penulis dalam segala urusan Khususnya yang berkaitan dengan Akademik.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas di Desa Lepadi Kecamatan pajo Kabupaten Dompu sehingga proses tersebut dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas di Desa Lepadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas Polri mempunyai tugas dan wewenang khusus yang berdasar pada Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, Pemolisian Masyarakat (Polmas) menjadi suatu program baru yang diterapkan Polri, program ini merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan suasana kamtibmas yang aman dan kondusif. Tugas seorang Bhabinkamtibmas Polri adalah tugas yang mulia karena kewenangannya sangat luas bedasarkan Peraturan yang ada, baik dalam bentuk pembinaan, kemitraan, dan penyelesaian masalah (*Problem solving*) yang di alami oleh masyarakat, bail itu tindak pidana ringan maupun masalah sosial. Hal tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya Bhabinkamtibmas Polri berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam setiap permasalahan yang ada di wilayah tanggung jawabnya. Petugas Bhabinkamtibmas sendiri dalam tugasnya juga memiliki kendala yang dihadapi, seperti masyarakat yang kurang mengerti hukum/ peraturan yang ada dan banyaknya pihak lain yang ikut campur dalam setiap permasalahan yang akan diselesaikan

Kata kunci : Pelaksanaan, tugas dan fugsii Bhabinkamtibmas.

ABSTRACT

The aim of this study is to determine the process of implementing Bhabinkamtibmas duties and functions in Lepadi Village, Pajo Subdistrict, Dompu, in order to know how far the implementation process of Bhabinkamtibmas duties and functions in Lepadi Village.

Based on the results of the research obtained, it showed that Bhabinkamtibmas Polri has special duties and authorities based on the National Police Chief Regulation Number 3 of 2015 concerning Community Policing, Community Policing (Polmas) is a new program implemented by the national police. This program is an effective way to build cooperation among people to create an atmosphere of community service safely and conducive. The duties of a national police Bhabinkamtibmas is a noble task because the authority is very broad-based on existing regulations, both in the form of coaching, partnerships, and problem-solving experienced by the community, bail is a minor crime as well as social problems. This is very beneficial for the community itself. Basically, Bhabinkamtibmas Polri acts as a mediator and facilitator in every problem that exists in its area of responsibility. Bhabinkamtibmas officers themselves in their duties also have obstacles to face, such as people who do not understand the existing laws/regulations and many other parties who interfere in every problem to be resolved.

Keywords: Implementation of duties and functions of Bhabinkamtibmas.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
Kepala
LABORATORIUM BAHASA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Chrom, M.Pd.Bi

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vii
ABSTRAK	viii
PERNYATAAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Pemolisian Masyarakat	10
1. Pengerian Pemolisian masyarakat	10
2. Strategi Polmas	11
3. Fungsi Polmas	12
B. Tinjauan umum Bhabinkamtibmas	16
1. Pengertian Bhabinkamtibmas	16
2. Wewenag Bhabinkamtibmas	18
3. Fungsi Bhabinkamtibmas	21
4. Peranan Bhabinkamtibmas.....	22
5. Kegiatan Bhabinkamtibmas.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Metode Pendekatan	24
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum/Data	25
D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data	26

E. Analisa Bahan Hukum.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Tinjauan Umum Desa Lepadi	28
B. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bhabinkamtibmas Desa Lepadi	31
C. Kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas di Desa Lepadi	43
BAB V PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat Negara yang mempunyai peran memelihara keamanan serta ketertiban. Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di jelaskan bahwa Polri bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, mengeliminasi setiap gejala yang mungkin muncul dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dimasyarakat. Polri tentunya memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan pelanggaran, kejahatan, pelayanan masyarakat, dan melindungi serta menertibkan masyarakat. Oleh karena itu kinerja polri harus berjalan optimal dalam mengatasi tindak kejahatan di Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokoknya dihadapkan pada berbagai kasus kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).¹ Kasus-kasus yang marak terjadi seperti kasus, perampokan, bunuh diri, perjudian, kasus jaringan narkoba, dan lain-lain. Selain kasus tersebut konflik-konflik kedaerahan juga merupakan anacaman yang perlu di perhatikan, seperti perkelahian antar desa, dan lain-lain. Dengan demikian hukum harus menjadi titik sentral orientasi strategi sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat. Agar hukum, ditaati baik oleh individu maupun kelompok, maka diperlukan adanya institusi-institusi yang

¹ Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, Cv. Utomo, Bandung, 2003, hal. 1.

dilengkapi dengan bidang penegakan hukum, salah satu di antaranya adalah lembaga kepolisian.

Beberapa kasus di atas muncul akibat tidak diketahuinya akar permasalahan yang muncul pada pranata-pranata sosial di masyarakat. Peningkatan jumlah aparat dan peningkatan kegiatan polri, belum menjadi sebuah jaminan akan ketiadaan ancaman kamtibmas ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Polri membutuhkan adanya partisipasi atau kerjasama dari masyarakat. Menyadari pentingnya suatu kerja sama Polri dengan masyarakat, maka Polri menerapkan suatu program yang bernama Program Pemolisian Masyarakat (Polmas). Pada tahun 2005, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menerbitkan Surat Keputusan Kapolri Nomor. Pol : SKEP/737/X/2005 pada tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan penerapan model perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri yang mengalami perubahan terbaru menjadi Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 (Perkap Kapolri Nomor. 3 Tahun 2015). Harapan dengan diadakannya program Polri adalah terciptanya suatu kerjasama antara Polri dengan masyarakat dalam hal pendeteksian dini mengenai tindak kejahatan, mampu menghadapi suatu permasalahan yang terjadi, dan dapat bersama-sama mengupayakan suatu yang cepat serta tepat.

Berkaitan dengan pelaksanaan Polmas di tengah-tengah masyarakat, maka dibentuk suatu unit yang di namakan Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas). Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor.

Pol : Kep/8/XI/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri Nomor. Pol : Bujuklap/17/VIII/1997 tentang Bintara Polri Pembina kamtibmas kelurahan/desa dan Surat Kapolri Nomor : B/3377/IX/2011 tanggal 29 september dijelaskan bahwa Bhabinkamtibmas merupakan *community officer* (Petugas Polmas) yang berperan sebagai fasilitator beroperasinya Polmas dan sekaligus penghubung antara keputusan Polri dan komunitas setempat. Bhabinkamtibmas sendiri merupakan anggota dari Unit Binmas Kepolisian Sektor (Polsek). Hal tersebut seperti tertulis dalam Keputusan Kapolri Nomor : Kep/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Unit Binmas adalah unsur pelaksanaan tugas pokok Polres yang ada di bawah Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek). Bhabinkamtibmas di tempatkan pada desa/kelurahan, masing-masing desa/kelurahan, di tempatkan 1 (satu) personil/aparat.

Desa Lepadi adalah sebuah desa yang berada di wilayah kecamatan pajo, kabupaten dompu, Nusa Tenggara Barat. Desa lepadi memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.360 jiwa, kondisi kamtibmas di desa ini harus benar-benar terjaga agar segala jenis aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar. Kondisi desa lepadi beberapa tahun terakhir terdapat permasalahan kamtibmas. Sebagai intitusi kepolisian, Bhabinkamtibmas bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di desa lepadi.

Berdasarkan permasalahan terkait kamtibmas di desa lepadi mengenai tingkat kriminalitas dan potensi konflik sosial, maka sangat di perlukan upaya

preventif untuk menangani masalah tersebut. Bhabinkamtibmas sebagai salah satu ujung tombak dari Polmas memiliki fungsi dan peranan yang strategis dalam mewujudkan kemitraan polisi dengan masyarakat. Sehingga kedepannya secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan problematika pada masyarakat dan juga mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi problema serta mampu memelihara kamtibmas. Bhabinkamtibmas berperan pula menjadi mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian masalah.

Kepolisian Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain tugas preventif dan tugas represif. Tugas preventif berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, menjaga ketertiban dan memelihara keterbinaan umum, termaksud usaha pencegahan. Sedangkan tugas represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian hari di serahkan kepada kejaksaan yang meneruskannya ke pengadilan.²

Tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta bebas dari adanya pelanggaran norma-norma

² Peraturan Kapolri nomor.1 tahun 2009, *Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*, Pasal 3.

hukum. Usaha yang digunakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif³

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mengenai tugas pokok Polri yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian tersebut maka kepolisian berkewajiban menegakan hukum demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. Professional tindakan (prilaku) yang mencerminkan kemampuan atau kompetensi anggota sikap tanggung jawab, efektif, efisien, disiplin dan berorientasi ke masa depan dalam mengatasi perkembangan (keamanan dalam negeri) serta dilaksanakan dengan kode etik kepolisian. Polri yang saat ini harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma yang menitik beratkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekerasan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial.

Masalah-masalah social merupakan problem yang sangat sulit untuk di pecahkan. Pada era globalisasi ini, aktifitas kehidupan manusia seakan tidak

³ Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006 hal.118.

mengenal batas ruang dan waktu dimana dengan di dukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat diberbagai daerah, perkotaan maupun sampai pada tingkat kelurahan maupun pedesaan. Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Bhabinkamtibmas sebagai intitusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Terkait dengan hal tersebut di atas, berbagai pola pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas harus di optimalkan sehingga mampu memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat, sehingga di harapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan hukum yang timbul dalam kehidupan masyarakat.

Bhabinkamtibmas di tuntut menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal serta memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih menekankan pendekatan prtibadi dari pada hubungan formal. Penempatan anggota Polri sebagai petugas Polmas merupakan penugasan permanen untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga masyarakat di desa/kelurahan. Pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada Bhabikamtibmas dan forum kemitraan Polisi dan masyarakat (FKMP) harus bersifat mandiri dan independen dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah

penyelesaian tindak pidana ringan (tipiring) atau konflik maupun antara warga dengan kepolisian dan pejabat setempat.⁴

Bhabinkamtibmas memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan dengan masyarakat, pelaksanaan tugas dan fungsi bhabinkamtibmas secara optimal, akan mampu mendeteksi gejala-gejala yang dapat menimbulkan problem dalam masyarakat.⁵ Bhabinkamtibmas mempunyai peran selaku mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian masalah yang masih bisa di ukur berat ringan suatu kesalahan dan dapat di selesaikan dengan kesepakatan dan melihat hukum adat istiadat yang terdapat di suatu daerah. Berdasarkan tugas pokok bhabinkamtibmas adalah pengembang polmas di desa/kelurahan maka bhabinkamtibmas di tempatkan di desa atau di kelurahan guna menekan angka kriminalitas di daerah atau desa dengan merealisasikan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penegakan hukum dalam masyarakat. Mengenai tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas di desa lepad, harus berperan penting dalam permasalahan Kamtibmas. Setiap aparat yang bekerja di setiap desa/kelurahan harus mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam pencegahan serta pemberantasan tindak kejahatan sehingga tercipta suasana kamtibmas yang kondusif. Pada Pasal 1 ayat 2 Perkap Kapolri Nomor. 3 Tahun 2015, yang di jelaskan bahwa pemolisian masyarakat yang di singkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan antara anggota Polri dan masyarakat,

⁴ Hamzah Baharuddin dan Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hal. 48.

⁵ Pudi Rahardi, *Hukum kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan reformasi polri*, Laksbang Grafika, Jakarta, 2014, hal. 68.

sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya, sehingga penulis kemukakan dengan judul: ” **Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Bhabinkamtibmas di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi bhabinkamtibmas di desa lepadi kecamatan pajo kabupaten dompu?
2. Bagaimana kendala-kendala yang di hadapi oleh bhabinkamtibmas di desa lepadi kecamatan pajo kabupaten dompu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk Mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas di desa lepadi kecamatan pajo kabupaten Dompu.
 - b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas di desa lepadi kecamatan pajo kabupaten dompu.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat secara teoritis

Memberikan kontribusi dan informasi baru dalam penegakan hukum di bidang kepolisian khususnya dalam bidang hukum pidana.

b. Manfaat secara praktis

1) Bagi kepolisian di harapkan dapat menjadi tolak ukur sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian khususnya bhabinkamtibmas.

2) Bagi masyarakat di harapkan peneliti ini merubah pandangan masyarakat terhadap lembaga kepolisian khususnya Bhabinkamtibmas dan para anggotanya menjadi lebih baik dan positif.

c. Manfaat secara akademis

Di harapkan penelitian ini dapat jadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, dan dapat di jadikan referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap tugas dan fungsi kepolisian khususnya bhabinkamtibmas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pemolisian Masyarakat

1. Pengertian Pemolisian masyarakat (Polmas)

Pemolisian masyarakat adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya. Polmas secara sederhana adalah konsep polmas (*Communiti Policing*) atau siskamswakarsa (Indonesia) yang di sesuaikan dengan model kekinian (kontemporer), sebagai mana di sahkan dengan surat Keputusan Kapolri Nomor. Pol : SKEP/737/2005 tanggal 13 oktober 2005, yang di perbaharui menjadi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesi a Nomor. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan implementasi Pemolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas polri.⁶

⁶ Perkap Nomor 7 Tahun 2008, *Tentang Pedoman dasar Strategi Pemolisian Masyarakat.*

2. Strategi Pemolisian Masyarakat (Polmas)

Strategi polmas adalah implementasi pemolisian proaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat. Sesuai dengan dengan peraturan kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 13 oktober Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Polmas atau *community policing* di terjemahkan pemolisian masyarakat atau perpolisian masyarakat.

Menurut Pasal 6 Perkap Kapolri Nomor. 3 Tahun 2015, Strategis polmas dilaksanakan melalui:

- a. Kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas.
- b. Pemecahan masalah.
- c. Penitipan eksistensi FKPM ke dalam pranata masyarakat tradisional.
- d. Pendekatan layanan Polri kepada masyarakat.
- e. Bimbingan dan penyuluhan.
- f. Intensifikasi hubungan Polri dengan komunitas.
- g. Koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepolisian.
- h. Kerja sama bidang Kamtibmas.

3. Fungsi Polmas

Fungsi Polmas menurut Pasal 5 Perkap Kapolri nomor 3 Tahun 2015, antara lain:

- a. Mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam rangka pemeliharaan kamtibmas
- b. Membantu masyarakat mengatasi masalah sosial di lingkungannya dalam rangka mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas.
- c. Mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan
- d. prioritas masalah, dan merumuskan pemecahan masalah Kamtibmas.
- e. Bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah Kamtibmas.

Sejalan pergeseran peradaban umat manusia secara universal terutama di Negara maju, masyarakat cenderung semakin jenuh dengan cara lembaga pemerintahan yang birokratif, resmi, formal, general, dan lain-lain dalam menyajikan layanan publik. Terdapat kecendrungan bahwa masyarakat menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah dari pada terpaku pada masalah formalitas hukum yang kaku. Dalam bidang hukum terutama yang menyangkut pertikaian antar warga, penyelesaian dengan mekanisme informal di pandang lebih aktif dari pada proses peradilan pidana yang kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban

dalam pengambilan keputusan. Kondisi diatas di luncurkannya program baru dalam penyelenggaraan tugas kepolisian yaitu *Community Policing* (Polisi Masyarakat) tidak hanya merupakan suatu program dan strategi melakukan suatu filsafah yang menggeser paradigma konvensional menjadi suatu model perpolisian baru dalam masyarakat lepadai. Model ini pada dasarnya menempatkan masyarakat bukan semata-mata sebagai objek tetapi mira kepolisian dan pemecahan masalah.

Agar terciptanya senegritas antara polisi dan masyarakat maka, Polri menerapkan program “ Polmas “ sejak tahun 2005, dengan diterbitkan surat Keputusan Kapolri Nomor. Pol : SKEP/773/X/2005 Tanggal 13 Oktober 2005 Tentang Kebijakan Dari Strategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Surat keputusan ini di lengkapi dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan di perbaharui kembali dengan Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas).⁷

⁷ Wahyono, *Dinamika Fungsi Kepolisian Dan Hubungannya Dengan Program Perpolisian Masyarakat, Perspektif*, Volume XVI Nomor. 3 Tahun 2011, Edisi Mei 2011, hal. 163.

4. Prinsip-prinsip Polmas

Menurut Pasal 3 Perkap Kapolri Nomor 3 Tahun 2015, polmas dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan terus-menerus antara pengemban polmas dengan masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiba.
- b. Kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama antara pengemban Polmas dan masyarakat/komunitas, saling menghormati da menghargai perbedaan pendapat.

B. Tinjauan Umum Bhabinkamtibmas

1. Pengertian Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyrakat (kamtibmas) dan juga merupakan pengemban pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan. Keamanan dan ketertiban Masyarakat (kamtibmas) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang di tandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi

segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.⁸

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan politeia, di Inggris police juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika dikenal dengan sheriff, di Belanda polite, di Jepang dengan istilah koban dan *chuzai-sho* walaupun sebenarnya istilah korban adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzai-sho* adalah pos polisi di wilayah pedesaan. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni politeia. Kata politeia digunakan sebagai title buku pertama plato, yakni Politeia yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi (*polizeistaat*) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini di jalankan secara absolut. Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga Negara.⁹

⁸ MediapurnaPolri.net/2018/03/22/Apa Itu Bhabinkamtibmas.

⁹ Sadjijono, *Memahami hukum kepolisian*, Laksbang, Surabaya, 2009, hal. 1.

Dilihat dari sisi historis, istilah polisi di Indonesia tampaknya mengikuti dan *menggunakan* istilah *politie* di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak di anut di Negara Indonesia.

Menurut Van vollenhoven dalam bukunya “ *politei oversee*“ sebagaimana *di* kutik oleh memo kelana istilah *politei* mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang di perintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.

Fungsi di jalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang di lakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang di perintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang di perintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. satu hal yang perlu di cermati dari pengertian tersebut, bahwa polisi adalah organ pemerintah (*regeeringorganen*) yang di beri wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat di maknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, hal. 2.

2. Wewenang Bhabinkamtibmas

1. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas
2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan
3. Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP)
4. Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Menerima laporan atau pengaduan
6. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan sesuai dengan lingkup tugas yang di embankan kepada Bhabinkmatibmas.

Bhabinkamtibmas merupakan anggota Polri yang keberadaannya paling dekat dengan masyarakat. selain itu juga Bhabinkamtibmas diartikan sebagai polisi yang riil yang mengabdikan kepada masyarakat. Bhabinkamtibmas yang merupakan garda terdepan atau ujung tombak pelayanan kepolisian (pemolisian) pada tingkat kelurahan atau desa yang sehari-harinya berbaur dan berinteraksi dengan komunitas masyarakat setempat.

Bhabinkamtibmas berpeluang dalam memberikan pelayanan kepolisian di wilayah kerjanya masing-masing. Peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat vital dalam memberikan pelayanan atau bantuan

Kepolisian mengingat tidak adanya kantor polisi di kelurahan-kelurahan atau di desa-desa. Bhabinkamtibmas merupakan penghubung langsung antara institusi Polri dengan masyarakat dalam komunitasnya. Bhabinkamtibmas selaku petugas (officer) terdapat di Polri yang setiap harinya bertemu dengan masyarakat dan mengatasi persoalan yang terjadi.

Persoalan-persoalan gangguan keamanan dan ketertiban termasuk konflik tidak muncul dengan begitu saja, melainkan melalui beberapa tahapan yakni tahap pendahuluan, tahap titik didih, tahap konflik kekerasan, dan tahap peredaan konflik. Bhabinkamtibmas lah yang mampu dan berkompeten dalam mengeliminir potensi-potensi gangguan itu. Kantor polisi yang terdekat ke desa-desa adalah Polsek (kepolisian sektor) dan Polsubsektor (kepolisian).

Permasalahan-permasalahan sosial merupakan gejala yang ada dalam kehidupan sosial dalam suatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat. Gangguan yang merugikan ini termasuk diantaranya adalah pelanggaran hukum, pelanggaran norma-norma agama, pelanggaran norma adat, maupun pelanggaran norma sosial lainnya. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi adalah penganiayaan ringan. Pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut dapat menimbulkan konflik dan gangguan bagi orang lain serta bisa menimbulkan bentrok antarkelompok.

Bhabinkamtibmas bertindak sebagai penengah perselisihan atau sebagai orang yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

Hukum memiliki suatu kekhususan yakni hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan pihak Babinkamtibmas atau tempat seseorang dalam masyarakat. Polisi republic Indonesia sebagai pengayaom masyarakat dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani dan mengatasi setiap tindakan-tindakan yang ada di masing-masing wilayah.

Adapun peran kepolisian menurut Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “ kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negri”.

Bhabinkamtibmas memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam hal pencegahan tindak pidana. peran Bhabinkamtibmas bagi kehidupan semua masyarakat sangatlah penting sebab, masyarakat mempercayakan kepada Bhabinkamtibmas untuk memberantas berbagai jenis kejahatan.

Berdasarkan keputusan kepala kepolisian Negara republik Indonesia Nomor.Pol.KEP/8/II/2019 tentang perubahan buku petunjuk lapangan kapolri Nomor. Pol.: BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Bhabinkamtibmas (bintara Pembina kamtibmas) dari tingkat kepangkatan Brigadier sampai dengan inspektur. Sedangkan menurut pasal 1 angka 4 peraturan kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat bahwa yang di maksud Bhabinkamtibmas adalah pengemban polmas didesa atau kelurahan.¹¹

3. Fungsi Bhabinkamtibmas

Pasal 26 Perkap Nomor 3 tahun 2015 bhabinkamtibmas memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kunjungan atau sambang kepada masyarakat untuk: menderkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi atau persaudaraan.
- b. membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).
- c. menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan polri berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).
- d. mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
- e. memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang menyeluruh.
- f. menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
- g. mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat desa atau kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.
- h. melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan social.

¹¹ <http://kelbumiyu.malangkota.go.id/tupoksi-Bhabinkamtibmas>. diakses tanggal,20 oktober 2019. 21:45.

Tugas Pokok Bhabinkamtibmas (Pasal 27 Perkap Nomor 3 tahun 2015) Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan perselisihan keluarga masyarakat atau komunitas.
- b. Mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan.
- c. Mendatangi kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP).
- d. Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan Polmas Pasal 28 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 (Polisi Masyarakat) berwenang untuk :

- a) Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas
- b) Mengambil langkah-langkah yang di perlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan
- c) Mendatangi tempat kejadian perkara TKP dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara TKP
- d) Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan polmas pasal 29 perkap nomor 3 tahun 2015 (polisi masyarakat) Babinkamtibmas memiliki keterampilan:

- a) Deteksi dini
- b) Komunikasi social
- c) Negosiasi dan mediasi

- d) Kepemimpinan dam;
- e) Pemecahan masalah social

Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan polmas pasal 29 perkap nomor 3 tahun 20015 (polisi masyarakat) Perlengkapan

Babinkamtibmas meliputi :

- a) Jas hujan
- b) Rompi
- c) Jaket
- d) Senter
- e) Ransel kerja
- f) Kamera
- g) Computer, modem dan printer
- h) Alat komunikasi (hp,ht,megaphone,wirles)
- i) Blanko kunjungan
- j) Stiker kunjungan
- k) Brosur kamtibmas
- l) Buku agenda
- m) Peta desa/kelurahan
- n) Garis polisi (police line)
- o) Alat tulis kantor atk dan Alat transportasi (sepeda motor, sepeda dan lain-lain.

4. Peranan Bhabinkamtibmas

- a. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, dan kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat di desa/kelurahan.
- b. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat Desa/kelurahan.
- c. Mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat desa.
- d. Dinamisator dan motivator aktiviti

5. Kegiatan Bhabinkamtibmas

a. Pembinaan ketertiban masyarakat

- 1) Membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Membina remaja (pemuda/pemudi), anak-anak dan pelajar/mahasiswa agar terhindar dari pengaruh buruk yang di timbulkan oleh perubahan pranata sosial sebagai akibat dari globalisasi budaya.
- 3) Membina dan memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja kepada pemuda/pemudi agar generasi muda tidak menjadi korban maupun pelaku.
- 4) Membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat di desa, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh orang/kelompok tidak di kenal yang menawarkan kesempatan kerja di suatu tempat baik di dalam negeri/luar negeri.
- 5) Menghadiri setiap kegiatan/keramaian yang di ada di desa.
- 6) Membina dan melatih petugas kemaanan lingkungan.
- 7) Menyampaikan pesan-pesan khamtibmas kepada masyarakat yang kondusif melauai peran aktif segenap potensi yang ada didalam masyarakat.

b. Pembinaan keamanan swakarsa

- 1) Melakukan tatap muka, kunjungan/sambang, penyuluhan langsung, latihan-latihan, dalam rangka membimbing masyarakat melaksanakan sistem keamanan lingkungan.
- 2) Melatih awak siskamling/system pengamanan lingkungan desa/kelurahan.
- 3) Membimbing dan memberikan arahan tentang keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan keamanan swakarsa.
- 4) Memberikan penyuluhan dan penyegaran kepada petugas keamanan lingkungan yang bertugas di wilayahnya.
- 5) membangun dan memberdayakan siskamling yang ada di desa atau kelurahan.
- 6) memberikan himbauan kepada warga masyarakat untuk mengamankan rumah atau lingkungan masing-masing.
- 7) mengunjungi bentuk pengamanan swakarsa, melakukan komunikasi, menerima keluhan dan informasi serta membantu penyelesaian masalah yang terjadi sebatas kemampuannya.
- 8) menjalin komunikasi, membangun kerjasama dengan satpam maupun pengguna satpam yang ada di wilayahnya.

c. Pembinaan pemolisian masyarakat

- 1) Mendorong terbentuknya forum-forum kemitraan dilingkup desanya masing-masing.
- 2) Memberikan asistensi/pendamping terhadap operasional FKPM.
- 3) Melakukan komunikasi timbal balik yang intensif, melakukan diskusi tentang permasalahan Kamtibmas di desa/kelurahan.
- 4) Menyelesaikan konflik-konflik yang ada di masyarakat melalui jalur ADR (*Alternative Dispute Resolution*).
- 5) Memfasilitasi pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat.
- 6) Menghadiri setiap kegiatan masyarakat, mendengar dan mencatat serta mewujudkan harapan masyarakat sebatas kewenangannya.
- 7) Menerima informasi dan keluhan serta permasalahan dari warga masyarakat.
- 8) Menghadiri atau memfasilitasi forum diskusi/pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dan memanfaatkannya untuk membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan kamtibmas.

d. Pembinaan potensi masyarakat

- 1) Mendata tokoh Masyarakat, Tokoh agama, Tokoh adat, Tokoh Pemuda serta kelompok-kelompok masyarakat baik formal/informal yang ada di wilayahnya.
- 2) Mengadakan tatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat baik individu maupun pimpinan kelompok / organisasi secara periodic maupun secara situasional dalam rangka menjalani komunikasi yang baik, memecahkan masalah-masalah sosial di lingkungan masyarakat.
- 3) Mengadakan pendekatan secara individu baik kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, Tokoh adat, Tokoh Pemuda maupun kepada kelompok / komunitas yang ada di wilayah kerjanya.
- 4) Membangun dan mewujudkan kemitraan dengan semua potensi masyarakat yang ada di wilayah kerjanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian yang mengkaji permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bhabinkamtibmas di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan dengan cara menelaah penerapan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.¹²

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Yaitu pendekatan dengan cara mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang di teliti.

¹² Joenaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, Hal. 3.

3. Pendekatan Sosiologis

Yaitu metode yang penerapannya dimulai dengan data lapangan kemudian di olah, di analisis, sampai di simpulkan teori-teori yang umum untuk mencari data objektif di lapangan. Data objektif tersebut bersifat Empiris artinya berasal dari realitas di lapangan.

C. Jenis dan sumber data

1. Jenis Data

a. data primer

Yaitu bahan hukum yang di peroleh peneliti melalui wawancara dengan mengadakan Tanya jawab langsung dengan bhabinkamtibmas desa lepadi kecamatan pajo kabupaten dompu.

b. Data Sekunder

Yaitu bahan hukum yang di peroleh dari berbagai sumber yang berupa bahan-bahan kepustakaan dan publikasi dari beberapa literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data kepustakaan berupa data sekunder terdiri dari :

- 1) Undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia.
- 2) Perkap nomor 3 tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat (Polmas).

- 3) Surat Keputusan Kapolri Nomor. POL: SKEP/737/X/2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan model pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas polri.

c. Data Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah yang di teliti.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Berasal dari hasil penelitian lapangan yang di teliti di desa Lepadi.

b. Data Sekunder

Di peroleh dari berbagai sumber yang berupa bahan-bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan bahan hukum/data

Tehnik dan alat pengumpulan bahan hukum/data dalam penelitian ini adalah :

1. Primer

a. Wawancara

Dilakukan dengan narasumber yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang di teliti yaitu dengan bhabinkamtibmas, kepala

desa, tokoh masyarakat, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang telah di persiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman dalam wawancara. Wawancara ini di lakukan sebagai data pendukung dalam penelitian yang di angkat oleh penulis.

2. Sekunder

a. Studi Pustaka

Studi pustaka di lakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literature yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas.

E. Analisa Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu mendeskripsikan data secara rinci, lengkap, jelas, dan komprehensif tersusun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, sehingga mudah di pahami dan diberi makna yang jelas. Kemudian bahan dan informasi dari penelitian menegenai tugas dan fungsi bhabinkamtibmas secara induktif, Induktif adalah suatu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus untuk dapat menjawab dalam penelitian ini.